

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL¹

Oleh: Tamara Desintya Reggo²

Selviani Sambali³

Hironimus Taroreh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial di Indonesia dan bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial di kota/provinsi Makassar, yang dengan metode penelitian yuridis empiris disimpulkan: 1. Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah seorang wanita tuna susila yang dapat diartikan perempuan yang menjual dirinya dan berhubungan badan untuk mendapatkan bayaran dan hidup dalam lingkungan prostitusi atau pelacuran. Dimana pekerjaan ini sudah menjadi salah satu penyakit dalam masyarakat dan sudah menjadi sejarah panjang dalam masyarakat. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara itu sendiri berupa hak kerahasiaan identitas, hak retitusi dan rehabilitasi. 2. Biasanya disetiap kota ada implementasi tersendiri untuk penanganan tersebut termasuk sebagai perlindungan bagi para PSK dan di kota Makassar sendiri memberikan penyuluhan kesehatan berkaitan dengan akibat yang ditimbulkan jika terus melakukan seks bebas. Kata Kunci: Pekerja Seks Komersial; Tindak Pidana Perdagangan Orang; Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu daerah yang menjadi fokus penelitian ini adalah kota Makassar dimana pemerintah mengatakan bahwa penanganan terhadap pekerja seks komersial (PSK) di provinsi Sulawesi Selatan masih sangat minim. Didapatkan data bahwa jumlah PSK di Makassar (Sulawesi Selatan) adalah 1.122 orang pada tahun 2010, walaupun bukan daerah yang dengan jumlah PSK tertinggi namun menjadi pertanyaan mengapa tidak

ada penanganan yang lebih lanjut bagi mereka yang bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK).⁵

Indonesia sudah cukup fokus dalam menangani permasalahan ini salah satu bentuk penanganannya ialah dengan membentuk undang-undang yang khusus menangani akan hal ini. Sayangnya, dalam pelaksanaannya belum tercapai dengan baik, karena masih banyak korban yang sudah terlanjur melakukan tindak pidana ini malahan menjadikannya sebagai pekerjaan tetap dengan alasan untuk mempertahankan hidup dan menjadi sumber pendapatannya.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial di kota/provinsi Makassar?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersial

1. Faktor-faktor Penyebab Pelacuran

Banyak yang menyebabkan munculnya PSK antara lain:

1. Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi adalah penyebab utama yang biasanya memicu untuk melakukan hal tak terpuji tersebut. Sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dikarenakan tidak adanya pekerjaan yang dapat menghasilkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka.
2. Faktor Sulitnya Mendapat Pekerjaan
Setiap orang itu diberikan kebebasan untuk memilih jenis pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa dalam pekerjaan memiliki batasan yang harus diperhatikan ada pekerjaan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Namun sebenarnya kesalahan dari PSK itu bukan sepenuhnya kesalahan dari PSK itu sendiri, dikarenakan dalam perbidangan ekonomi tidak berfungsi dengan baik ditambah pembangunan perekonomian yang tidak

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101108

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵<https://nasional.kompas.com/read/2010/03/10/0922448/~Regional~Indonesia%20Timur> (23 Agustus 2021 pukul 14:23 WITA)

merata maka semakin banyak masyarakat yang tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai.

3. Rendahnya Pendidikan

Tingkat pendidikan memang menjadi faktor utama dalam mencari pekerjaan jika semakin rendah pendidikan maka akan sulit juga mendapatkan pekerjaan. Selain pendidikan yang rendah faktor lain bahwa PSK juga biasanya tidak memiliki keahlian khusus sehingga sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang semestinya. Dengan bermodal tubuh sajalah mereka mendapatkan hasil untuk kehidupan sehari-hari mereka tanpa harus menunjukkan hasil belajar (ijazah).⁶

Adapun sebab-sebab terjadinya pelacuran ini ialah:

- a. Rendahnya taraf kehidupan ekonomi rakyat
- b. Banyaknya pengaruh barang-barang mewah sehingga mendorong orang untuk memilikinya.
- c. Kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis baik di bidang pergaulan, ekonomi, atau hubungan seks yang tidak memuaskan.
- d. Meningkatnya film-film dan VCD porno, gambar-gambar cabul di masyarakat dimana penggemarnya sebagian besar adalah remaja sekolah. Sebab-sebab lainnya bisa dilihat dari faktor endogen dan eksogen. Faktor endogen seperti nafsu kelamin yang besar, sifat malas dan keinginan yang besar untuk hidup mewah. Faktor eksogennya yaitu faktor ekonomis, urbanisasi yang tidak teratur, keadaan perumahan yang tidak memenuhi syarat dan lain-lain. Sebab utama sebenarnya yaitu konflik mental, situasi hidup yang tidak menguntungkan pada masa anak-anak dan pola kepribadian yang kurang dewasa, ditambah dengan intelegensi yang rendah tarafnya.

Dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Hal ini berarti bahwa setiap individu sebagai anggota warga Negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut diatas berlaku juga bagi PSK, mengingat PSK juga termasuk anggota warga Negara yang mempunyai kesamaan hak dan kewajiban seperti masyarakat lain pada umumnya untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak.

⁶ Abidin, Irawan. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Seseorang Menjadi Pekerja Seks Komersial Di Lokalisasi Sarmi Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun*. Diss. Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun, 2019.

Kartono (2007) menyatakan bahwa sebagai tindakan immoral, pelacuran yang dilakukan oleh para perempuan yang memiliki usia masih muda umumnya disebabkan oleh:⁷

- a. Faktor ekonomi, karena tekanan ekonomi, terpaksa mereka menjual diri untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- b. Faktor biologis atau seksual, adanya kebutuhan biologis yang besar yaitu kebutuhan seks yang tinggi, tidak puas akan pemenuhan kebutuhan seks.
- c. Faktor sosial budaya, dapat mendukung timbulnya pelacuran yang mengakibatkan permasalahan pada tatanan budaya dan adat masyarakat.
- d. Faktor kebodohan sosial, karena tidak memiliki pendidikan dan inteligensi yang memadai sehingga dapat diasumsikan bahwa tingkat intelektualitas pun akan rendah, dengan demikian akan menimbulkan ketidakmampuan diri dalam mengikuti arus perkembangan sosial di segala bidang.
- e. Faktor lingkungan keluarga, keluarga sebagai basis utama pendidikan moralitas individu akan memegang peranan penting dalam proses pendewasaan diri.

2. Dampak Pelacur dalam Kehidupan Masyarakat

Dampak negatif yang bersifat langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan oleh praktek pelacuran merupakan salah satu sumber justifikasi untuk menjadikan prostitusi sebagai masalah sosial, sumber maksiat dan kejahatan, serta penyakit masyarakat yang harus diberantas. Pelacuran dipandang membawa beragam dampak yang tidak diinginkan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dari sudut pandang hak asasi manusia kemanusiaan, pelacuran dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan.

Dari aspek kesehatan, pelacuran seringkali dipandang sebagai media penyebaran penyakit menular berbahaya seperti HIV/AIDS, hepatitis, penyakit menular seksual, terutama untuk praktek seks komersial yang tidak aman. Merujuk pernyataan Menteri Kesehatan Indonesia, BBC Indonesia News (2012) mengungkapkan bahwa pekerja seks dan pengguna jasa prostitusi termasuk kelompok yang paling rentan untuk mengidap penyakit menular seksual dan HIV/AIDS. Selain pihak-pihak yang terlibat langsung dalam praktek prostitusi, penularan penyakit seksual berbahaya dan mematikan juga menulari kelompok yang

⁷ Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015

dianggap 'tidak berdosa' seperti pasangan sah (istri) pengguna jasa seks komersial.

Selain aspek kesehatan fisik, pelacuran juga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan jiwa pekerja seks. Berbagai studi menunjukkan bahwa pelacur seringkali mengalami tindak kekerasan seksual dari konsumennya atau mengalami kekerasan fisik, emosional dan tindakan eksploitatif lainnya yang dilakukan oleh pengelola pelacuran dan atau pengguna jasa.⁸

Ketergantungan pekerja seks terhadap pengelola pelacuran seringkali menghambat korban untuk keluar dari kondisi kekerasan tersebut. Pengalaman tindak kekerasan ini dapat mempengaruhi kesehatan jiwa/emosi korban. Selain itu, dampak negatif terhadap kesehatan jiwa terkait dengan pola hidup para pelacur yang umumnya terisolasi karena pembatasan-pembatasan interaksi atau mobilitas untuk mengontrol para pekerja seks.

Dari aspek sosial, pelacuran dipandang mengancam norma-norma sosial dan agama serta lembaga keluarga dan perkawinan. Pelacuran juga dipandang dapat menggoyahkan kesakralan dan ketahanan embaga perkawinan (misal: perselingkuhan dan perceraian) atau menimbulkan dampak negatif terhadap perilaku seksual anggota masyarakat , termasuk para generasi muda (demoralisasi/degradasi akhlak). Misalnya, Coleman dan Cressy (1987) memandang bahwa pelacuran dapat 'memancing" pria yang sebelumnya tidak tertarik menjadi tertarik pada pelacuran. Pelacuran juga dapat menimbulkan pelabelan negatif terutama kepada anak-anak yang lahir dari ibu yang berpraktek sebagai seorang pekerja seks. Stigma tersebut dapat saja bertahan untuk beberapa generasi sehingga menumbuhkan diskriminasi terhadap pekerja seks dan keturunannya .

Dari sudut pandang ekonomi, pelacuran meningkatkan biaya sosial untuk melaksanakan program-program penegakan hukum termasuk razia atau pelayanan rehabilitasi sosial, terutama bagi para pekerja seks. Pemerintah dan masyarakat juga harus terlibat membiayai penyediaan pelayanan kesehatan yang mahal untuk mengobati dan merawat penderita yang mengalami penyakit-penyakit menular berbahaya yang ditularkan melalui praktek seks komersial. Selain itu, pelacuran juga dipandang berdampak negatif terhadap berkembangnya kriminalitas. Menurut Lim (1998),

pelacuran berpotensi tinggi menjadi media bagi praktek-praktek kriminal yang menawarkan keuntungan tinggi. Termasuk di dalamnya peredaran obat-obat terlarang, premanisme, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh aparat pemerintah serta kejahatan terorganisir yang melibatkan jaringan baik di dalam maupun luar negeri. Selanjutnya, prostitusi sangat rentan untuk terjadinya berbagai kegiatan pelanggaran hukum lainnya seperti perdagangan perempuan dan anak, pemaksaan pelacuran, pelacuran anak dan kejahatan seks terhadap anak-anak, atau bentuk perbudakan seks lainnya.

Selain itu, biaya membeli layanan seks komersial dapat membebani kehidupan keluarga dan masyarakat karena menjadi penghamburan di mana sumber ekonomi dialokasikan kepada aspek yang bersifat divestasi. Mengutip laporan Havoscope, sebuah lembaga riset aktivitas pasar gelap, Indonesia termasuk negara di dunia dengan pengeluaran terbesar untuk pembelian jasa seks komersial yang nilainya mencapai 30 trilyun per tahun (Koran Sindo, 2016).

3. Hak Untuk Meperoleh Kerahasiaan Identitas dan Hak Restitusi atau Ganti Rugi (UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang)

Dalam sistem hukum nasional korban kejahatan seringkali belum mendapatkan penanganan serius. Pemberian hak korban kejahatan masih minim diakomodir dalam ketentuan perundang-undangan. Hakikatnya korban dari suatu tindak pidana merupakan pihak yang sangat dirugikan, mengalami penderitaan yang berkepanjangan karena trauma yang dimilikinya akibat dari tindak pidana yang dialaminya. Korban seringkali tidak mendapat perlindungan seperti yang diberikan oleh perundang-undangan kepada pelaku kejahatan. Hal ini tentu mengakibatkan saat pelaku kejahatan dijatuhi sanksi pidana, kondisi korban masih terabaikan karena tidak terpenuhi hak-haknya.

Jika kita melihat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, baik korban maupun keluarga korban sampai dengan derajat kedua tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas apabila dalam memberikan keterangan ketika melapor mendapatkan ancaman baik fisik maupun psikis. Sanksi yang di berikan pun cukup berat apabila memberitahukan identitas korban atau saksi kepada media massa yaitu dipidana dengan pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 7

⁸ Kamaliah, A. Pekerja seks rentan alami kekerasan seksual. *Detikhealth*, 4 September 2018. Diunduh melalui <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4196304/pekerja-seks-rentan-alami-kekerasan-seksual>.

(tujuh) tahun dan pidana denda minimal 120 juta rupiah dan maksimal 280 juta rupiah sesuai penjelasan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁹

Selain pemenuhan hak korban atas kerahasiaan identitas, Korban atau ahli waris, juga berhak atas restitusi atau pembayaran ganti kerugian oleh pelaku seperti yang termaktub pada Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sedangkan dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta penjelasan, ditegaskan bahwa restitusi untuk setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya, berupa ganti kerugian ataskehilangan kekayaan atau penghasilan dari si korban, mengalami penderitaan, mengganti kerugian atas biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis jika si korban mengalaminya, dan/ataukerugian lain yang diderita korban sebagai akibat dari pelaku yang memperdagangkan korban, termasuk kehilangan harta milik si korban misalnya karena disita oleh pelaku agar si korban mau menuruti perintah pelaku, biaya transportasi dasar (biasanya hal seperti ini karena pelaku melakukan penipuan kepada si korban dan mengiming-imingi pekerjaan diluar kota, dan biaya ini sebagai biaya administrasi pekerjaan yang akan dilakukan oleh korban), biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku (sebagai upaya hukum korban dalam hal melaporkan pelaku, biayanya ditanggung oleh pelaku).

4. Hak Untuk Meperoleh Kerahasiaan Identitas dan Hak Restitusi atau Ganti Rugi (UU No. 13 Tahun 2006)

Di dalam Penjelasan Umum UUPSK dinyatakan bahwa keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana.¹⁰ Keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana selama ini

kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman pihak tertentu. Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan kemanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya.

Hak korban atas Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menentukan bahwa Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menentukan bahwa Undang-undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Ketentuan Pasal 2 ini dipertegas oleh ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang menentukan bahwa perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.¹¹

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menentukan bahwa perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. keadilan;
- d. tidak diskriminatif; dan
- e. kepastian hukum.

Tujuan perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Dalam memberikan perlindungan kepada Saksi dan Korban perlu diperhatikan hak Saksi dan Korban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagai berikut.

(1) Seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

⁹ Nuraeny, Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika.2018

¹⁰ Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.1996

¹¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. mendapat identitas baru;
 - j. mendapatkan tempat kediaman baru;
 - k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - h. mendapat nasihat hukum; dan/atau
 - i. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Selanjutnya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menentukan:

(1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

(2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

kerahasiaan Identitas, berdasarkan UU diatas jelas bahwa mereka punya hak untuk menerima rasa aman, memberikan pernyataan tanpa tekanan dan sebagainya. Inipun berlaku bagi para pekerja seks komersial yang menjadi korban para oknum yang tidak bertanggungjawab mereka berhak untuk merahasiakan identitas mereka ketika itu menjadi salah satu hal yang membuat mereka merasa terlindungi atau aman. Para korban berhak untuk menuntut kepada pihak yang berani untuk membocorkan identitas mereka kepada publik.

Hak atas kerahasiaan identitas ini juga berkaitan dengan pasal 1 ayat 5 UU Nomor 31 tahun 2014 atas perubahan UU Nomor 13 tahun 2006 dimana

menjadi saksi adalah kewajiban bagi setiap orang. Pada keterangan saksi dibagi menjadi 2 yaitu keterangan saksi biasa dan keterangan saksi ahli. Jaminan bagi seorang menjadi saksi yang diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa setiap saksi memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, harta bendanya, dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya serta memberikan keterangan tanpa tekanan.

Dalam Peraturan KAPOLRI No. 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus terhadap Pelapor dan Saksi khusus terhadap pelapor, saksi dan keluarganya meliputi beberapa hal¹², yaitu : Pertama, perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental. Kedua, perlindungan terhadap harta.

Ketiga, perlindungan berupa kerahasiaan dan penyamaran identitas.

Keempat, pemberian keterangan tanpa bertatap muka (konfrontasi) dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara.

Salah satu contoh berupa larangan bagi siapapun untuk membocorkan nama pelapor atau kewajiban merahasiakan nama pelapor disertai dengan ancaman pidana terhadap pelanggarannya. Semua saksi, pelapor dan korban memerlukan perlindungan hukum ini.

Selain pemenuhan hak korban atas kerahasiaan identitas, Korban atau ahli waris, juga berhak atas restitusi atau pembayaran ganti kerugian oleh pelaku. Pemberian Restitusi diatur dalam Pasal 20 s.d. Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai tata cara pengajuan permohonan kompensasi, restitusi dan bantuan kepada Saksi dan Korban. Permohonan untuk memperoleh Restitusi diajukan oleh Korban, Keluarga, atau Kuasanya dengan surat kuasa khusus secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila permohonan Restitusi diajukan pada saat perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, permohonan

¹² Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur, Bandung.1983

Restitusi harus dilampiri kutipan putusan pengadilan tersebut. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan Restitusi diterima, apabila terdapat kekuranglengkapan permohonan Restitusi, LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan tersebut. Dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal sejak tanggal pemohon menerima pemberitahuan dari LPSK, pemohon wajib melengkapi permohonan, jika tidak maka pemohon dianggap mencabut permohonannya. Apabila berkas permohonan Restitusi dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif. Hasil pemeriksaan permohonan Restitusi ditetapkan dengan Keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangan dan rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Restitusi.¹³

Dalam hal permohonan Restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan yang berwenang. Apabila permohonan Restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum. Penuntut umum dalam tuntutan nya mencantumkan permohonan Restitusi beserta Keputusan LPSK dan pertimbangannya. Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan dan pertimbangan disampaikan kepada Korban, Keluarga atau Kuasanya, dan kepada Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga.

Rena Yulia (2013, h. 60) merumuskan lima tujuan darikewajiban pelaku membayar restitusi yaitu: meringankan penderitaan korban tindak pidana ini termasuk prostitusi, sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku, sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana agar setelah menjalani masa hukumannya pelaku tidak mengulangi tindak pidana ini lagi sehingga ada efek jera, mempermudah proses peradilan, dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakanbalas dendam kepada pelaku maupun korban.

5. Rehabilitasi Pekerja Seks Komersial (Rehabilitas Kesehatan dan Sosial)

¹³ Nawawi Arief, Barda, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.2003

Menurut Jones dkk. (1998), Indonesia dapat digolongkan sebagai negara yang menerapkan pendekatan *quasi-legalized* karena “melegalkan” prostitusi yang berada di lokasi lokasi pelacuran.¹⁴ Lokasi lokasi yang terdaftar diwajibkan untuk melaporkan jumlah pekerja seks beserta data demografi mereka. Para pekerja seks juga diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur dan mendapatkan pembinaan dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Pendekatan ini dianggap Indonesia sebagai paling masuk akal karena pemberantasan pelacuran dianggap tidak memungkinkan. Karenanya kebijakan sosial dalam penanganan komersialisasi seks berfokus pada pekerja seks. Salah satu kebijakan atau program sosial yang langsung terkait dengan penanganan pelacuran di Indonesia berbentuk rehabilitasi atau resosialisasi atau re-edukasi pekerja seks/ mantan pekerja seks yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Keberadaan lokasi lokasi bagi wanita tuna susila merupakan upaya pemerintah untuk mengisolasi mereka guna memudahkan rehabilitasi. Namun hal itu bukan berarti negara melegalkan prostitusi. Salah satu contoh yang boleh kita lihat secara langsung adalah lokasi lokasi yang terjadi di Manado. Sekali lagi, sejak negara Indonesia diproklamkan pemerintah terus mengupayakan pemberantasan prostitusi melalui berbagai regulasi, namun faktanya prostitusi sulit diberantas bahkan dari tahun ke tahun terjadi peningkatan kuantitas bahkan kualitas praktik prostitusi. Prostitusi online yang memanfaatkan kemajuan teknologi aplikasi merupakan bukti peningkatan kualitas praktik prostitusi tersebut.

Saatnya pemerintah termasuk pemerintah kota Manado mengambil langkah pencegahan paling tidak pengendalian praktik prostitusi. Lokasi lokasi Wanita Tuna Susila (WTS) dan Pekerja Seks Komersial (PSK) patut dipertimbangkan menjadi salah-satu solusi pengendalian, termasuk pencegahan penyakit menular HIV-AIDS. Lokasi lokasi yang dimaksud adalah melegalkan praktik prostitusi dengan cara melakukan lokasi lokasi di tempat-tempat tertentu sambil memperhitungkan kondisi sosial kawasan.

¹⁴ Nurbaini, N. Social Rehabilitation for Commercial Sex Worker, Is It Still Significant?. *{International Journal of Management Science and Business Administration, 2017} 3(5), 44-49.*

Lokalisasi WTS/PSK di Kota Manado perlu dilakukan bertujuan untuk mengendalikan bahkan bisa mencegah masyarakat menjadi pelaku prostitusi. Lokalisasi akan memperkecil wanita menjadi PSK termasuk lelaki hidung belang pengguna jasa, karena sebenarnya masyarakat Minahasa (termasuk orang Manado) memiliki sifat malu sangat tinggi. Namun faktanya prostitusi sudah menjamur karena pelaku prostitusi di Manado merasa nyaman dengan status “abu-abu”. Artinya, mereka tidak merasa sebagai PSK karena tidak diketahui orang lain. Melalui lokalisasi akan memisahkan masyarakat pekerja seks dengan pekerja normal lainnya.

Referensi dari lokalisasi PSK bisa meniru negara Malaysia. Negara ini melakukan penerapan hukum syariat ketat paling tidak dibandingkan Indonesia yang tidak menerapkan hukum agama atau syariat agama kecuali di Daerah Istimewa Aceh. Namun lokalisasi PSK dilakukan di Malaysia sama halnya negara jiran ini juga melegalkan aktivitas judi kelas atas yakni kasino di Genting Highland. Chowkit adalah nama kawasan di Kuala Lumpur, ibukota Malaysia yang merupakan lokalisasi PSK terbesar di Malaysia.

Pertanyaannya, apakah lokalisasi memungkinkan dilakukan di Kota Manado? Tentu dasar regulasi paling kuat adalah Peraturan Daerah (Perda). Namun, apakah Pemerintah dan DPRD berani melakukannya? Mestinya bisa! Berfilosofi pada Undang-Undang Otonomi Daerah mestinya pemerintah dan masyarakat di kabupaten dan kota harus mampu meminimalisir permasalahan tentu melalui regulasi sesuai ke-khasan daerah masing-masing.

Intinya, manusia hanya memiliki dua pilihan yakni hidup atau mati, setuju atau tidak setuju, kiri atau kanan. Selama ini kita terbiasa dengan tidak berani mengambil pilihan sehingga pilihan paling sering diambil adalah warna abu-abu, bukan hitam bukan juga putih.

Rehabilitasi merupakan serangkaian aktivitas pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar (Sinla Eleo, 2017, h. 126). Dalam perspektif yuridis rehabilitasi dimaknai sebagai pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Dengan kata lain, rehabilitasi adalah upaya untuk

memulihkan kondisi seseorang yang disebabkan oleh berbagai sebab, seperti kekerasan, trauma, dan lain sebagainya yang mengakibatkan seseorang (biasanya korban dan saksi) menjadi terganggu kondisi fisik maupun psikisnya.¹⁵

Rehabilitasi yang dimaksud adalah berupa rehabilitasi kesehatan (baik fisik maupun psikis), rehabilitasi sosial (diharapkan dapat diterima kembali oleh masyarakat tanpa dihina dan diejek sebagai korban tindak pidana yang masih dianggap tabu oleh masyarakat), pemulangan (ketempat asal si korban, baik yang didalam negeri maupun diluar negeri), dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana yang dialaminya seperti yang termaktub dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pelaksanaan rehabilitasi ditujukan kepada pekerja seks yang berniat untuk meninggalkan pekerjaannya dan beralih profesi serta berintegrasi kembali ke dalam masyarakat luas namun terkendala oleh kepercayaan diri atau kemampuan lainnya. Rehabilitasi tersebut berbasis panti (*residence*) di mana para peserta diwajibkan tinggal di suatu asrama sekitar 3 sampai dengan 6 bulan untuk mendapatkan pembinaan mental, sosial, fisik, dan keterampilan kerja untuk mengubah cara pandang mereka tentang prostitusi dan mempersiapkan mereka untuk meninggalkan pekerjaan sebagai pekerja seks dan berintegrasi dengan masyarakat. Keterampilan yang dipelajari dalam proses rehabilitasi diharapkan dapat didayagunakan sebagai sumber penghasilan untuk menjalani kehidupan.

Rehabilitasi pekerja seks dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Saat ini ada lebih dari 20 panti rehabilitasi perempuan pekerja seks yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia (Balai/ Panti Sosial Karya Wanita). Pelaksanaan rehabilitasi pekerja seks yang diselenggarakan pemerintah secara luas menunjukkan keseriusan pemerintah untuk membantu para mantan pekerja seks untuk lebih berdaya sehingga dapat hidup normal di dalam masyarakat.

Beberapa penulis mengkaji model-model konseptual yang dapat dijadikan rujukan untuk membangun intervensi untuk membantu pekerja seks meninggalkan profesinya, namun sangat sedikit yang melaksanakan kajian empirik terhadap model-

¹⁵Ibid.

model tersebut. Beberapa kajian yang ada umumnya dilakukan di negara-negara Barat terhadap pelacuran di jalanan (*street prostitution*). Dengan kata lain tidak mudah untuk menemukan model seperti apa yang paling efektif untuk membantu para pekerja seks untuk beralih profesi namun beberapa praktik terbaik mungkin dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah Indonesia untuk mendesain program rehabilitasi yang efektif.¹⁶

Beberapa fakta menunjukkan bahwa rehabilitasi pekerja seks belum didasarkan pada prinsip saling percaya. Penelitian Nurbaini (2017) menunjukkan pola komunikasi yang bersifat satu arah antara penyedia layanan di panti dengan WTS yang mengikuti rehabilitasi di panti sosial di Sumatera Utara mempengaruhi efektivitas layanan. Program kegiatan dan aturan-aturan yang diberlakukan dalam proses rehabilitasi sepenuhnya ditentukan oleh panti tanpa pernah mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan peserta.

Berbagai kajian mendiskusikan kompleksitas dalam rehabilitasi pekerja seksual mengingat cukup banyak peserta rehabilitasi yang kembali menjadi pekerja seks setelah menjalani program karena adanya berbagai hambatan pada aspek individual, relasi, dan structural. Misalnya, perasaan malu dan bersalah, perasaan rendah diri, penolakan keluarga, terbatasnya jaringan sosial, stigma dan diskriminasi masyarakat, rendahnya keterampilan kerja, ketidakberdayaan ekonomi, dan kesulitan mengakses pelayanan sosial (Baker dkk, 2010). Pada tahun 2012, media masa dan elektronik ramai memberitakan sebagian besar pekerja seks yang sedang mengikuti pembinaan di sebuah panti rehabilitasi di Jakarta melarikan diri dibantu oleh para mucikari. Hal ini menggambarkan betapa kuatnya tantangan untuk mengurangi praktek pelacuran di masyarakat. Kurangnya daya tampung dan keberadaan panti rehabilitasi yang ada juga dipandang sebagai salah satu kendala dalam upaya rehabilitasi PSK (Republika, 2018).

¹⁷Koenjoro (1999) menegaskan beberapa kelemahan yang masih terjadi dalam penanganan

pekerja seks di Indonesia. Pertama, rehabilitasi belum bersifat holistic ditandai dengan orientasi panti (panti sentris) dan kurangnya koordinasi lintas departemen karena pelimpahan tugas rehabilitasi dipusatkan pada satu departemen saja, dalam hal ini Departemen Sosial. Kedua, kurangnya keterlibatan penanganan antara daerah asal pelacur dan daerah tujuan kerja pekerja seks. Pemulangan pekerja seks yang telah dibina ke daerah asalnya memerlukan follow-up yang sistematis oleh pemangku kepentingan di daerah asal sehingga efektivitas pembinaan dapat dicapai. Ketiga, upaya-upaya razia yang tidak jelas tujuan dan sasarannya. Keempat, kurangnya keterlibatan ahli psikologi dan ahli pendidikan dalam proses rehabilitasi. Kegiatan rehabilitasi atau re-eduasi memang mensyaratkan keterlibatan berbagai profesi yang relevan (lintas profesi).

Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan hak yang diperoleh oleh para korban pekerja seks komersial adalah LPSK Dampingi Psikologis 10 ABG Dijadikan PSK di Kafe Remang-remang Jakut dimana Wakil Ketua LPSK Antonius PS Wibowo menyatakan mendukung aparat penegak hukum memproses para pelaku perdagangan dan eksploitasi anak di bawah umur itu. Dukungan itu termasuk kesiapan LPSK memberikan perlindungan kepada anak korban sesuai Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kasus ini akan diproses berdasarkan UU TPPO, kata Antonius, polisi dapat langsung memintakan perlindungan bagi anak korban kepada LPSK. Namun jika diproses menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, LPSK berharap elemen masyarakat yang peduli dengan perlindungan anak seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun lembaga bantuan hukum (LBH) bersedia menjadi pendamping dan memintakan perlindungan ke LPSK.

B. Implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersil di kota/provinsi Makassar

1. Gambaran Kota Makassar (Letak Geografi dan Topografi)

Kota Makassar adalah sebuah kotamadya dan sekaligus ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, kotamadya ini adalah kota terbesar pada 5°8'S 199°25'E Koordinat: 5°8'S 199°25'E, di pesisir barat daya pulau Sulawesi, berhadapan dengan Selat Makassar. Kota Makassar (Macassar, Mangkasar,

¹⁶ Rusyidi, Binahayati, and Nunung Nurwati. "Penanganan Pekerja Seks Komersial di Indonesia." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 5.3 (2019):303<https://scholar.archive.org/work/6pudfuzda5fczagogg7tbozqia/access/wayback/http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/download/20579/pd>.

¹⁷ Koenjoro, K. *Pelacuran Sebuah Fenomena Sosial Multi Perspektif*. 2013 Diunduh melaluihttp://koentjoropsy.staff.ugm.ac.id/wpcontent/uploads/Pelacuran_Dinso.pdf

Ujung Pandang (1971-1999)) adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia dan sekaligus sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Sebagai pusat pelayanan di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Penduduk Kota Makassar tahun 2010 tercatat sebanyak 1.339.374 jiwa yang terdiri dari 661.379 laki-laki dan 677.995 perempuan. Sementara itu komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin penduduk kota Makassar, yaitu sekitar 92,17 % yang berarti setiap 100 penduduk wanita terdapat 92 penduduk laki-laki. Penduduk Makassar kebanyakan dari Suku Makassar, sisanya berasal dari suku Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Tionghoa, Jawa dan sebagainya.¹⁸

Ada beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan PSK itu sendiri terlebih khusus yang ada di kota Makassar. Pertama, pada saat dinas sosial melakukan razia terhadap pasangan muda-mudi yang sedang melakukan hal mesum di salah satu wisma di Makassar, mereka mendapati 3 orang anak dibawah umur yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial. Dua diantara PSK tersebut berumur 15 tahun dan satu orang lainnya berumur 12 tahun. Mereka sudah cukup lama melayani pria-pria hidung belang dan yang menjadi mucikarinya atau pelaku adalah anak laki-laki yang masih dibawah umur juga. Mereka melakukan profesi tersebut dikarenakan putus sekolah.

Kedua, berawal dari adanya laporan penganiayaan salah satu dari dua remaja yang berada dalam salah satu kamar di apartemen Jl Boulevard, Makassar. Saat diamankan oleh unit Reskrim Polsek Panakukkang, mereka mendapati adanya alat kontrasepsi dan aplikasi MiChat yang kerap digunakan berenego untuk layanan seks komersial dan mereka mengaku bahwa sudah lama menjalankan profesi mereka di dalam kamar tersebut.¹⁹

Ketiga, seorang anak dibawah umur berinisial M melaporkan kejadian yang terkait dengan dirinya yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial. Dia hampir setiap harinya melayani 4 pria hidung belang dimana anak tersebut dijanjikan mendapat 15 juta per harinya tetapi selama beberapa hari telah

melakukan hal tersebut anak itu tidak mendapatkan upah yang dijanjikan oleh pelaku prostitusi itu. Malahan biasanya hanya diberikan Rp.300.000,' saja yang pada akhirnya dia melaporkan hal tersebut pertama kali kepada kakaknya dan dilanjutkan kepada pihak kepolisian.

2. Profil Jalan Nusantara Sebagai Tempat Prostitusi

Sudah menjadi rahasia umum bahwa jalan Nusantara yang terletak tepat di depan atau pelabuhan laut Soekarno-Hatta ini, menjadi pusat hiburan malam di kota Makassar dengan kata lain sudah menjadi salah satu tempat terbesar prostitusi di Makassar dan di wilayah Sulawesi Selatan. Lokasi ini sudah menjadi ikon lengkap dengan perempuan kupu-kupu malam yang lebih dikenal dengan sebutan PSK (pekerja seks komersial).

Konon, kawasan prostitusi di Makassar sudah ada sejak tahun 1980-an. Lokasi prostitusi yang sudah berdiri lebih dari 30 tahun itu awalnya berada di tepi pantai depan Benteng Fort Rotterdam, Jalan Pasar Ikan. Tempat prostitusi itu dulunya dikenal sebagai Jembatan Bassi (Jambas). Jambas merupakan jembatan besi yang menjulur ke luar dari tepi ke laut sepanjang ratusan meter. Di tempat itulah, para PSK mangkal dan menjajakan dirinya kepada pria hidung belang. Pada tahun 1990-an, Jambas dirobohkan dan para PSK pindah mangkal ke depan Pelabuhan Soekarno Hatta yang hanya berjarak sekitar satu kilometer dari Jambas.

Pekerja seks itu lalu nongkrong di gang-gang kecil yang sepi dan gelap. Beberapa di antaranya mendirikan tenda-tenda untuk berjualan untuk menutupi kedok yang lebih dikenal sebagai warung remang-remang. "Dulu dikenal sebagai Jambas dan tidak sedikit pria datang. PSK itu dulu didampingi oleh germonya. Jadi kalau ada yang berhubungan seks, pria hidung belang itu terlebih dahulu berenegosiasi harga dengan germonya masing-masing PSK," kata warga Makassar yang kerap mangkal di depan Benteng Fort Rotterdam, Jumat (5/6/2015).

Dianggap jorok dan seringnya terjadi keributan, menjadi alasan pemerintah kala itu merobohkan jembatan besi yang dijadikan tempat mangkal PSK. Dari situlah, beberapa pengusaha hiburan melihat peluang bisnis prostitusi dengan menyediakan tempat berupa ruko berlantai tiga di sepanjang Jalan Nusantara. Di ruko itu, terdapat fasilitas beberapa kamar berukuran kecil yang dilengkapi kasur. Di dalam kamar yang terletak di lantai 2 dan 3, terdapat tempat cuci-cuci dan disediakan air dalam ember lengkap dengan sabunnya. Ratusan PSK di puluhan tempat prostitusi di sana berasal

¹⁸ https://sulselprov.go.id/pages/info_lain/22

¹⁹ <https://news.detik.com/berita/d-5306705/polisi-tetapkan-3-tersangka-kasus-remaja-di-makassar-dijebak-jadi-psk>

dari berbagai daerah di Indonesia, namun didominasi pekerja seks dari Jawa.²⁰

Mereka beroperasi pada malam hari, dan tinggal di penampungan saat siang hari. Usia PSK di tempat ini bervariasi mulai yang muda hingga hampir tua. Tarif kencana di sana pun berbeda-beda. Apalagi jika ingin berkencana di luar, pria hidung belang harus membayar mahal dan menjamin keselamatan PSK. Makanya, jika siang hari rata-rata ruko di Jalan Nusantara tutup. Menjelang malam, barulah kawasan itu menggejati. Tempat prostitusi di Jalan Nusantara terus bertambah hingga dikenal menjadi kawasan esek-esek. Kawasan yang sudah bertahan puluhan tahun itu, dalam waktu dekat akan ditutup dan dijadikan lokasi wisata kuliner oleh pemerintah setempat.

3. Narasumber Penelitian

a. PSK (Pekerja Seks Komersial)

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau uang dari yang telah memakai jasa mereka tersebut. Pekerja Seks Komersial itu menjadi pelaku utama dalam tindak pidana prostitusi dan perdagangan orang, mereka menjadi saksi sekaligus korban dalam tindak pidana ini. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak faktor yang mendorong mereka untuk menjadi seorang PSK dan tidak sedikit dari mereka menjadikan faktor ekonomi yang sulit menjadi faktor utama mereka.

Dalam penelitian ini salah satu pengumpulan datanya adalah dengan wawancara, dan berhasil mewawancarai 3 orang PSK yang saat ini atau pernah melangsungkan pekerjaan mereka menjadi seorang PSK di jalan Nusantara yang menjadi pusat hiburan malam di kota Makassar. Ada 5 pertanyaan yang telah disusun dan diajukan kepada informan diantaranya²¹:

Pertama, "sudah berapa lama anda menjadi seorang PSK?" pertanyaan ini didasarkan pada keingintahuan peneliti apakah mereka betah terhadap pekerjaan yang mereka tekuni pada saat ini dan menurut jawaban dari 3 informan sebagai berikut:

Ketlyn (20 tahun) "*kalau saya sudah sekitar 1,5 tahun*",

Vita (22 tahun) "*Sekitar 1 tahun pas pandemi dan susah untuk cari uang padahal banyak kebutuhan dan kebetulan saya jauh dari orang tua*", dan

Seli (25 tahun) "*Saya pernah menjadi PSK sekitar 2 tahunan lumayan lama memang*"

²⁰<https://regional.kompas.com/read/2015/06/05/14521621/Be ginilah.Asal.Mula.Kawasan.Prostitusi.di.Jalan.Nusantara>.

²¹ Hasil wawancara

Dari jawaban tersebut dapat dikatakan bahwa ketertarikan seorang terhadap pekerjaan tersebut sangat tinggi dengan hitungan tahun sudah mencakup waktu yang lama untuk tekun dalam pekerjaan tersebut. Kebutuhan hidup yang semakin banyak nyatanya tidak selalu diimbangi dengan keuangan keluarga. Jalan yang dianggap mudah untuk memperoleh uang banyak adalah menjadi PSK.

Kedua, "mengapa anda memilih pekerjaan ini?" pertanyaan ini didasarkan pada banyaknya faktor pendorong yang menjadikan seseorang ingin menjadi PSK. Tidak sedikit dari mereka pasti menyadari hal tersebut dan menjadikan alasan utama mereka untuk menjadi seorang PSK. Oleh karena itu peneliti telah mendapatkan jawaban dari ketiga informan sebagai berikut²²:

Ketlyn, "*pertama karena diajak teman sempat tolak karena menurut saya tidak etis kerja seperti ini tapi sempat berpikir bahwa saya tidak kuliah tidak ada penghasilan sama sekali jadi saya coba-coba saja eh akhirnya keterusan sampe sekarang dan semudah itu dapat uang padahal kerjanya cuma layani orang setidaknya sudah tidak minta-minta ke orang tua dan bisa penuhi kebutuhan sendiri*"

Vani, "*kalau saya karena gampang dapat uang tidak perlu susah-susah tinggal tawarkan diri dapat uang semudah itu. Terus kerjanya juga enak sih santai, saya juga senang kerja dengan profesi ini awalnya itu diajak teman ke club malam kemudian ketemu salah satu kakak di club tersebut ditawari dan akhirnya coba.*"

Seli, "*pertama karena mudah mendapatkan uang, kedua itu karena susah cari kerja dan kondisi keuangan saya sedang tidak stabil saat itu apalagi hubungan sedang tidak bagus dengan orang tua juga, jadi saya pilih keluar dari rumah, akhirnya lulus kuliah tinggal sama teman bisa dikatakan kalau teman saya ini salah satu PSK, mau tidak mau saya diajak sama teman saya untuk coba disitu memang saya sudah stress bagaimana caranya dapatkan uang akhirnya saya ikut teman saya dan akhirnya 2 tahun saya kerja itu.*"

Dapat disimpulkan bahwa memang faktor pendorong yang dikemukakan oleh para ahli sangat banyak dan biasanya faktor utama adalah ekonomi sulit. Namun sebenarnya ada juga yang hanya karena ingin coba karena ajakan temanlah yang mempengaruhi mereka untuk menjadi seorang PSK. Tidak dapat dipungkiri memang bahwa dorongan dari teman itu menjadi salah satu faktor terkuat untuk menjadi seorang PSK.

²² Hasil wawancara

Ketiga, *“apakah anda mengetahui bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah kepada para PSK berkaitan dengan pekerjaan ini?”* pertanyaan ini didasarkan pada keingintahuan peneliti apakah para PSK ini tahu jika mereka dilindungi oleh negara jika terjadi sesuatu terhadap mereka. Berikut jawaban dari ketiga informan tersebut:

Ketlyn, *“tidak tahu”*

Vani, *“kurang tahu juga”*

Seli, *“kalau tidak salah rehabilitas mungkin, itu sih yang pernah kudengar”*

Dapat ditarik kesimpulan bahwa memang tidak banyak dari para PSK tahu perlindungan apa yang diberikan oleh negara dan memang sangat jarang hal ini dibahas oleh pemerintah atau jarang adanya penyuluhan terkait pekerjaan tersebut kepada masyarakat. Menjadi salah satu faktor penyebab mengapa banyak yang gegabah tanpa pikir panjang untuk menjadi PSK dan mempertahankan status tersebut karena mereka tidak tahu apa-apa soal dampak lalu apa yang bisa mereka terima jika sudah terlanjur menjadi seorang PSK.

Keempat, *“jika ada jaminan bahwa PSK akan diberikan pekerjaan yang lain apakah anda bersedia meninggalkan pekerjaan ini?”* pertanyaan ini didasarkan pada kenyataannya tidak semua korban menginginkan menjadi seorang PSK. Oleh karena itu peneliti mencoba mempertanyakan hal tersebut kepada informan dan demikian jawaban mereka:

Ketlyn, *“Mau, siapa yang tidak mau pekerjaan halal.”*

Vani, *“Mau cuma lihat dulu apa kerjanya kalau tidak banyak penghasilannya mending tetap seperti ini.”*

Seli, *“Mau, karena sebenarnya saya tau bahwa pekerjaan itu salah untungnya sekarang ada yang baik carikan saya pekerjaan dan berhenti jadi PSK.”*

Dapat dikatakan bahwa tidak semua memang ingin menjadi PSK hanya karena keterpaksaan yang membuat mereka mau tidak mau menerima profesi itu dengan tujuan melanjutkan hidup mereka. Namun yang menjadi masalah juga pada kenyataannya belum ada solusi pada kelanjutan hidup mereka jika meninggalkan pekerjaan itu.

Kelima, *“bagaimana pekerjaan ini mempengaruhi aspek kehidupan sosial anda?”* pertanyaan ini didasarkan pada kenyataan bahwa perlindungan yang diberikan oleh negara biasanya tidak berjalan sesuai dengan semestinya sehingga menimbulkan adanya kesenjangan sosial antara

para PSK dengan lingkungannya. Jawabannya sebagai berikut:

Ketlyn, *“sering dicerita sama tetangga terus tidak ada teman kalau di kos palingan cuma teman saya yang itu saja tapi jarang cerita juga soalnya punya kesibukan sendiri.”*

Vani, *“karena terlanjur kerja begini jadi pasti dijauhi teman-teman terus tidak diterima sama orang tua sendiri.”*

Seli, *“waktu itu yang ku rasa memang hubungan saya sama orang tua semakin jauh, sudah jadi bahan cerita dikampung mau curhat tapi malu juga kalau mau cerita ke orang lain.”*

Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang mempengaruhi kehidupan sosial mereka karena profesi tersebut adalah dijauhi oleh orang-orang dan tidak punya relasi yang besar sehingga untuk bisa bebas dari pekerjaan itu dengan mudah.

b. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa masyarakat itu hidup yang di dalamnya beragam jenis, sifat orang bahkan pekerjaan yang berbeda pula. Tidak dapat dipungkiri para PSK juga ini hidup dalam masyarakat itu sendiri, mau tidak mau harus menerima setiap hal yang terjadi di dalamnya.

Seperti yang kita ketahui masyarakat sudah tidak asing dengan profesi PSK dan banyak dari mereka tidak peduli jika ada dari antara masyarakat lingkungan tempat tinggal mereka merupakan PSK. Malahan hanya menjadi buah bibir dan bahan ejakan dari masyarakat saja. Maka dari itu kita akan melihat seberapa pengetahuan masyarakat terhadap PSK itu sendiri dan apa yang mereka ketahui terkait perlindungan hukum yang diberikan pemerintah untuk mereka. Ada 5 pertanyaan yang diajukan peneliti dalam pengumpulan data dari masyarakat itu sendiri. Disini yang menjadi informan ada 5 orang penduduk asli Makassar yang melihat secara langsung fenomena yang terjadi dalam pemerintah di kota mereka baik itu kinerja yang dilakukan pemerintah terhadap PSK dan apa yang mereka ketahui terkait dengan profesi PSK itu sendiri. Berikut uraian pertanyaan yang diberikan:

Pertama, *“Apa yang mereka ketahui mengenai Pekerja Seks Komersial atau yang biasa disebut dengan PSK”?*, dari 5 informan tersebut masing-masing memberikan jawaban sesuai dengan apa yang mereka ketahui tentang profesi tersebut.

Nurfadillah, *"suatu pekerjaan melakukan hubungan seksual yang bertujuan untuk mendapatkan upah."*

Asreaini, *"seseorang yang bekerja sebagai pemuas kebutuhan rohani orang lain, bisa kenalan maupun orang yang tidak dikenal."*

Tafdila Lliniza, *"yang saya ketahui mengenai PSK adalah mereka yang tidak punya pilihan lain mencari biaya (instan) untuk menyambung hidup."*

Nur hikmah, *"yang saya ketahui tentang PSK yaitu pekerja seks bebas, yang dimana banyak dari mereka terpaksa melakukan hal ini dikarenakan desakan hidup, mereka dapat menjual tubuhnya dengan maksud dan tujuan tertentu."*

Elizabeth Palamba, *"pekerjaan yang hanya dilakukan oleh beberapa perempuan."*

Dari jawaban informan tersebut dapat disimpulkan meskipun dengan jawaban yang berbeda namun makna yang mereka sampaikan itu merujuk kepada inti yang sama dan dapat dilihat bahwa rata-rata hampir setiap orang tahu apa itu Pekerja Seks Komersial. Mereka tahu pasti apa yang para PSK lakukan dalam melaksanakan profesi mereka tersebut.

Kedua, *"bagaimana tanggapan anda mengenai keberadaan para PSK yang tersebar dilingkungan anda?"*, dari 5 informan tersebut masing-masing memberikan jawaban sebagai berikut:

Nurfadillah, *"sebagai umat yang beragama tentunya hal tersebut adalah haram dan tidak dapat dibenarkan dari sisi manapun, baik apapun alasan mereka melakukan pekerjaan tersebut."*

Asreaini, *"prihatin, mereka kurang bisa bergaul dengan lingkungan disekitar mereka rumahnya sebab pekerjaannya dipandang tidak sedap oleh rumah tangga lain."*

Tafdila Lliniza, *"tanggapan saya mengenai keberadaan para psk yang tersebar dilingkungan saya adalah penyebaran penyakit menular seksual, serta minimnya perlindungan bagi anak dibawah usia yang terjerumus ke dalam PSK, namun sabagian lainnya merasa membutuhkan karena menjadikan hal tersebut sebagai hiburan semata."*

Nur hikmah, *"menurut saya, selagi itu tidak merugikan saya hak mereka untuk menikmati pekerjaannya atau untuk memenuhi keperluan. Tetapi dampak yang akan dihadapi oleh beberapa masyarakat seperti belanja PSK mungkin dampaknya akan sangat besar, dan hal ini bertentangan dengan kesusilaan dan agama."*

Elizabeth Palamba, *"menurut saya tidak ada pengaruh bagi saya."*

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat merasa hal itu sebenarnya memang bukanlah hal yang patut untuk dipuji dan tidak pantas untuk

dicontohi namun selagi hal itu tidak mengganggu akan kehidupan mereka itu tidak masalah. Hanya saja mereka sangat menyayangkan bahwa hal itu harus dijadikan sebagai suatu pekerjaan yang nantinya itu hanya merugikan diri mereka sendiri baik itu fisik mereka dan dampak terhadap kehidupan sosial mereka.

Ketiga, *"menurut anda apakah perlu adanya perlindungan (fisik, psikis dan materi) bagi mereka yang sudah menjadi mantan PSK?"*, dari 5 informan tersebut masing-masing memberikan jawaban sebagai berikut:

Nurfadillah, *"perlu"*

Asreaini, *"setiap pekerjaan tentu harus memiliki perlindungan tunjangan setelah bekerja, tetapi di Indonesia PSK bukanlah suatu pekerjaan yang dilegalkan. Dilegalkan oleh negara bukan berarti rasa kemanusiaan terhadap PSK, hal-hal seperti perlindungan fisik dan Psikis membutuhkan kepekaan orang-orang sekitar untuk menindaklanjutinya, sedang untuk hal meteri itu bukan tanggung jawab pribadi yang lain."*

Tafdila Lliniza, *"menurut saya, perlu adanya perlindungan fisik untuk hal yang tidak diinginkan seperti adanya kekerasan yang terjadi apabila mantan PSK memberi penolakan untuk melakukan kembali. Perlindungan psikis, untuk memberikan dukungan dan konsultasi mengenai kehidupan, agar mampu menerima diri."*

Nur hikmah, *"ya sangat perlu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pembulian, sehingga mereka yang merasa dikucilkan ditempat tinggalnya psikisnya tidak akan terganggu."*

Elizabeth Palamba, *"tidak, karena itu keinginan mereka sendiri"*

Dari jawaban informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa memang perlindungan bagi para PSK itu sangat penting, meskipun kita ketahui bahwa sebagai masyarakat awam pasti akan ada yang tidak memperdulikan apakah PSK tersebut menjadi korban atau tidak namun pasti ada pula yang peduli akan hal tersebut. Seperti yang kita ketahui juga bahwa memang profesi sebagai PSK itu tidak dilegalkan oleh negara namun rasa kemanusiaanlah yang membuat negara kita ini memberikan perlindungan yang layak bagi korban dalam bentuk apapun itu termasuk seorang PSK.

Keempat, *"pernahkah anda mendengar tentang perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Makassar terkait dengan pekerjaan tersebut?"*, dari 5 informan tersebut masing-masing memberikan jawaban sebagai berikut:

Nurfadillah, *"belum pernah."*

Asreaini, *"tidak pernah."*

Tafdila Lliniza, *“saya belum pernah mendengar tentang perlindungan yang diberikan pemerintah kota Makassar terkait dengan pekerjaan tersebut.”*

Nur hikmah, *“tidak pernah dengar karena saya bukan PSK.”*

Elizabeth Palamba, *“tidak pernah.”*

Dapat disimpulkan bahwa memang masyarakat sendiripun tidak pernah mendengar atau mengetahui secara sengaja maupun tidak sengaja apakah ada perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kota Makassar terhadap para mantan PSK. Tidak dapat dipungkiri memang bahwa ketidakpedulian pihak yang berwajib pula yang mempengaruhi ketidakingintahuan masyarakat terhadap mereka yang terlanjur menjadi seorang PSK.

Kelima, *“seberapa kuat perlindungan tersebut bagi psk dan apa yang ditimbulkan bagi masyarakat itu sendiri?”*, dari 5 informan tersebut masing-masing memberikan jawaban sebagai berikut:

Nurfadillah, *“tidak tahu”*

Asreaini, *“karena tidak mengetahui perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kota Makassar mungkin nasib dari para mantan PSK akan lebih terjamin sehingga akan mengurangi keinginan untuk memulai kembali dan dampaknya bagi masyarakat itu sendiri adalah tidak menimbulkan lagi cerita-cerita yang tidak diinginkan dan hidup damai.”*

Tafdila Lliniza, *“menurut saya perlindungan PSK belum maksimal. Karena dari beberapa tempat masih sering sekali ditemukan PSK termasuk PSK yang masih dibawa umur, belum lagi dengan hadirnya beberapa aplikasi yang membuat orang semakin mudah untuk menjangkau hal tersebut.”*

Nur hikmah, *“dengan perlindungan itu bisa membuat para PSK yang ingin memulai sudah hilang keinginan untuk melanjutkan sehingga dampak bagi masyarakat itu sendiri adalah tidak cemas dengan tempat tinggal mereka.”*

Elizabeth Palamba, *“kalau tidak ada perlindungan nantinya akan menularkan penyakit terhadap yang lainnya.”*

Disimpulkan bahwa memang dampak perlindungan bagi mantan PSK itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi berulang kali. Meskipun tidak mencegah untuk timbulnya PSK yang lain namun bisa menjadikan pengalaman dari mantan PSK itu sebagai wadah penyuluhan apa yang ditimbulkan jika tetap melakukan pekerjaan tersebut. Dampak terhadap masyarakat tentunya menginginkan kehidupan yang nyaman dan damai tanpa perlu adanya kebencian yang ditimbulkan oleh hadirnya PSK dilingkungan mereka.

c. Kepolisian

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, tujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Maka dari itu polisi adalah badan yang berperan penting dalam penanganan pertama bagi para korban pekerja seks komersial dan berwenang memberikan ketentuan yang berlaku dalam penanganan para PSK tersebut. Kita akan melihat apa saja ketentuan yang diberikan oleh kepolisian kota Makassar dalam menangani korban PSK. Ada 4 pertanyaan yang peneliti ajukan kepada Brigpol Eldryn Moray BA SATLANTAS POLRESTABES MAKASSAR yang merupakan salah satu pihak kepolisian berwenang dalam hal tersebut.

Pertanyaan pertama yaitu *“adakah program yang dilaksanakan berkaitan dengan pekerja seks komersial yang memungkinkan mereka bisa bekerja dengan baik?”* dan beliau menjawab bahwa untuk program yang dilaksanakan untuk para pekerja seks komersial untuk saat ini mereka belum memiliki program apa pun, mungkin akan dipertimbangkan kembali.

Pertanyaan kedua, *“adakah bentuk perlindungan secara kesehatan dan lingkungan terhadap pekerja seks komersial?”* dan beliau menjawab bahwa untuk perlindungan memang belum ada namun mereka lebih mengedepankan pencegahan terhadap penyakit menular seperti AIDS dan penyakit lainnya.

Pertanyaan ketiga, *“adakah upaya polisi untuk penyediaan lapangan pekerjaan kepada PSK saat patrol?”* dan beliau menjawab bahwa mereka saat ini belum menyediakan wadah pekerjaan bagi para PSK tetapi lebih mengedepankan dinas-dinas terkait baik itu dinas sosial atau satpol PP.

Pertanyaan keempat, *“adakah upaya kepolisian mengurangi jumlah PSK berupa memberikan lapangan pekerjaan atau untuk skill?”* dan beliau menjawab tugas polisi hanya membackup petugas terkait dan lebih mengedepankan arahan kepada para satpol pp dan dinas sosial tentang lapangan pekerjaan terkhususnya bagi para PSK.

Dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan bagi para PSK di kota Makassar itu sendiri sudah baik ada program untuk melindungi para PSK secara kesehatan namun tidak secara praktikal contohnya upaya membantu penyediaan kerja untuk mengganti pekerjaan tersebut. Mereka belum punya penanganan yang kuat tetapi tetap mengadakan program penyuluhan tentang resiko PSK dan pencegahan dengan adanya patroli satpol pp setiap malamnya.

Sosial kepada penyandang masalah sosial tuna susila di Provinsi Sulsel diawali melalui proyek penyantunan dan pembinaan tuna susila pada tahun 1979/1980 oleh Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Sulsel dengan sistem panti yang berlokasi pada wisma Kare Ujung Pandang. Keberhasilan dari sistem tersebut di atas, pada tahun 1980/1981 melalui proyek penyantunan Tuna susila, maka di bangun panti dengan nama Sasana Penyantunan Tuna Susila (SPTS) "Mattirodeceng" yang peresmiannya pada tanggal 25 Agustus 1983 oleh Menteri Sosial Republik Indonesia. (Ny. Nani Soedarsono,SH) sejak berdirinya panti ini telah beberapa kali mengalami pergantian nama, pada tanggal 24 april 1994 kembali berganti nama "Panti Sosial Karya Wanita" (PSKW) Saat ini bernama unit pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita (PPSKW) Matirodeceng Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. "Mattirodeceng" dari kata Mattiro berasal dari dasar Tiro yang berarti lihat, pandang, diberi imbuhan awalan Ma, berubah menjadi kata kerja yg berate melihat, memandang atau menuju, dan kata deceng artinya baik, bagus atau terpuji.

Rehabilitasi itu sendiri sesuai Undang-Undang Kesejahteraan Sosial Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, khususnya pada pasal 7 ayat 1 di sebutkan bahwa:

"Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar".

Rehabilitasi Sosial yang digunakan oleh Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mattirodeceng yaitu: Bimbingan Sosial, bimbingan fisik, bimbingan mental, dan bimbingan vokasional.

Kegiatan rehabilitas sosial yang digunakan, tentunya klien diharapkan ikut serta atau berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitas sosial yang dilakukan, seperti tahap penerimaan, Asesmen, Intervensi, dan Terminasi. Klien terlebih dahulu diidentifikasi untuk mengetahui latar belakang keluarga, potensi setiap klien, umur, tingkat pendidikan, agama, status perkawinan, dan status

sosial ekonomi. Selain itu juga diselidiki penyebab masuknya mereka kedalam praktek pelacuran.

Resosialisasi merupakan proses pembelajaran norma baru, nilai, sikap, dan perilaku. Sebagian besar resosialisasi bersifat sukarela tetapi beberapa di antaranya, seperti yang terjadi pada penghuni institusi total, tidak bersifat sukarela. Institusi total sebagai suatu tempat tinggal dan bekerja yang di dalamnya terdapat sejumlah individu dengan situasi yang sama, terputus dari masyarakat yang lebih luas untuk jangka waktu tertentu, bersama-sama menjalankan kehidupan yang terkungkung dan diatur secara formal.²³

Bimbingan Sosial (*Sosial Work*) merupakan salah satu metode pekerjaan sosial dalam melakukan rehabilitas sosial untuk memperbaiki dan meningkatkan mental dan fungsi sosial individu melalui interaksi-interaksi yang berlangsung. Bimbingan sosial adalah serangkaian bimbingan kearah tatanan kerukunan dan kebersamaan hidup masyarakat, sehingga diharapkan dapat menimbulkan kesadaran tanggung jawab baik di lingkungan masyarakat bagi klien.

Permasalahan paling utama dan paling sulit untuk diperbaiki dalam diri WTS adalah berkaitan dengan kondisi mental. Kebanyakan dari mereka berpikir memperoleh uang dengan mudah tanpa harus bekerja keras dan tanpa disadari mereka telah terbiasa hidup malas. Bimbingan mental sangat dibutuhkan untuk mengembalikan pikiran dan kebiasaan mereka kearah yang benar.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah seorang wanita tuna susila yang dapat diartikan perempuan yang menjual dirinya dan berhubungan badan untuk mendapatkan bayaran dan hidup dalam lingkungan prostitusi atau pelacuran. Dimana pekerjaan ini sudah menjadi salah satu penyakit dalam masyarakat dan sudah menjadi sejarah panjang dalam masyarakat. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara itu sendiri berupa hak kerahasiaan identitas, hak retitusi dan rehabilitasi
2. Biasanya disetiap kota ada implementasi tersendiri untuk penanganan tersebut termasuk sebagai perlindungan bagi para PSK dan di kota Makassar sendiri memberikan

²³ Enjelia, Enjelia. *Pola Rehabilitasi Sosial Eks Pekerja Seks Komersial (PSK) di Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mattirodeceng Kota Makassar*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

penyuluhan kesehatan berkaitan dengan akibat yang ditimbulkan jika terus melakukan seks bebas.

B. Saran

1. Perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang diatur oleh peraturan perundang-undangan seharusnya benar-benar dijalankan oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Agar para korban termasuk yang dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) mendapat perlindungan yang seharusnya didapatkan mereka.
2. Setiap pemerintah daerah maupun kota terlebih khusus kota Makassar untuk lebih memperhatikan para pekerja seks komersial baik itu secara fisik maupun finansial dalam bentuk pemeberian modal untuk bekerja maupun keterampilan untuk mengembangkan skill mereka dan apa yang sudah menjadi implementasi mereka lebih ditingkatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU

- Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.1996
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.2015
- Nawawi Arief, Barda. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.2003
- Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika.2018.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur, Bandung.1983

2. JURNAL

- Abidin, Irawan. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Seseorang Menjadi Pekerja Seks Komersial Di Lokalisasi Sarmi Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun*. Diss. Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun, 2019.
- Koentjoro, K. *Pelacuran Sebuah Fenomena Sosial Multi Perspektif*. 2013 Diunduh melaluihttp://koentjoropsy.staff.ugm.ac.id/wpcontent/uploads/Pelacuran_Dinso.pdf
- Nurbaini, N. Social Rehabilitation for Commercial Sex Worker, Is It Still Significant?. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 2017. 3(5).
- Rusyidi, Binahayati, and Nunung Nurwati. "Penanganan Pekerja Seks Komersial di Indonesia." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 5.3 (2019):303<https://scholar.archive.org/work/6pudfuzda5fczagogg7tbozqia/access/wayback/>

<http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/download/20579/pd>.

3. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

4. INTERNET

- https://sulselprov.go.id/pages/info_lain/22
- <https://regional.kompas.com/read/2015/06/05/14521621/Beginilah.Asal.Mula.Kawasan.Prostitusi.di.Jalan.Nusantara>.
- <https://nasional.kompas.com/read/2010/03/10/0922448/~Regional~Indonesia%20Timur>
- <https://news.detik.com/berita/d-5306705/polisi-tetapkan-3-tersangka-kasus-remaja-di-makassar-dijebak-jadi-psk>